

IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA LANJUT USIA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Adi Firman Sahala Maringan Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: hk19.adifirman@mhs.ubpkarawang.ac.id

Deny Guntara

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

Muhamad Abas

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Tatang Targana

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: tatang.targana@ubpkarawang.ac.id

Abstract

In the midst of limited resources and infrastructure, the existence of regulations such as the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 32 of 2018, which mandates special treatment for elderly inmates, raises a critical question: can this policy truly be implemented effectively within an already overloaded correctional system? This study employs a normative legal research method with a multidimensional approach to comprehensively examine the issue of elderly inmate treatment in Indonesia's correctional system. An analysis of the implementation gap reveals three interrelated layers of problems. The first layer concerns regulatory weaknesses, as Regulation No. 32 of 2018 despite its progressive substance lacks an adequate enforcement mechanism, sufficient budget allocation, and clear, measurable standard operating procedures. Ideally, geriatric health services should include systematic care, routine monitoring, health education, palliative treatment, and the involvement of medical professionals who understand the needs of the elderly. The issuance of this regulation demonstrates the government's commitment to fulfilling its duties, with the expectation that all stakeholders will provide support as motivation to improve and develop strategies for delivering human rights based services to elderly inmates and detainees. However, the implementation of this special treatment remains suboptimal due to several obstacles, including the low level of interest among elderly inmates in participating in available correctional programs.

Keywords: *Inmates, Special Rights, Elderly*

Abstrak

Di tengah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, keberadaan regulasi seperti Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 yang mengamanatkan perlakuan khusus bagi narapidana lansia justru menimbulkan pertanyaan kritis: apakah kebijakan ini benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks sistem pemasyarakatan yang sudah overload. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan multidimensional untuk mengkaji secara komprehensif permasalahan perlakuan narapidana lanjut usia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Analisis terhadap kesenjangan implementasi ini mengungkapkan adanya tiga lapisan problematika yang saling berkelindan. Lapisan pertama adalah problematika regulasi, di mana Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 meskipun progresif dalam substansi, namun lemah dalam aspek enforcement mechanism dan tidak disertai dengan alokasi anggaran yang memadai serta

penetapan standar operasional prosedur yang jelas dan terukur. Standar ideal mensyaratkan adanya layanan kesehatan geriatri yang sistematis, meliputi pemantauan rutin, penyuluhan kesehatan, perawatan paliatif, serta keterlibatan tenaga medis profesional yang memahami kebutuhan lansia. Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai bentuk keseriusan dalam menunaikan tugas. penerapan perlakuan khusus ini belum berjalan maksimal karena menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya minat narapidana lansia terhadap berbagai program lembaga pemasyarakatan, penurunan fungsi organ tubuh yang menyebabkan lansia tidak mampu mengikuti kegiatan yang disediakan.

Kata Kunci: Narapidana, Hak Khusus, Lanjut Usia

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Sistem hukum pidana Indonesia mengalami evolusi signifikan melalui pengesahan UU No. 22/2022 mengenai Pemasyarakatan. Regulasi ini menandai perpindahan filosofis dari pola pembalasan menuju pemulihan dalam penanganan perkara pidana. Reformasi tersebut menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai fondasi perlakuan kepada individu yang kehilangan kebebasannya dalam proses hukum, selaras dengan filosofi Pancasila dan UUD. Institusi pemasyarakatan bukan sekadar lokasi menjalani hukuman, melainkan berfungsi sebagai pusat rehabilitasi yang mempersiapkan penghuni untuk kembali bermasyarakat. Regulasi ini menegaskan prinsip perlindungan, kesetaraan, dan perikemanusiaan, dengan menekankan bahwa pembatasan kebebasan adalah satu-satunya sanksi yang seharusnya diterima, sementara hak dasar lainnya wajib terlindungi.¹

Penerapan filosofi humanis ini menghadapi tantangan kompleks saat

bersinggungan dengan komposisi demografis penghuni yang kian heterogen, terutama kelompok usia senja. Aktivitas kriminal tidak memandang umur, menjadikan kehadiran kelompok lanjut usia di institusi pemasyarakatan sebagai realitas yang memerlukan perhatian serius. Regulasi Kementerian Hukum dan HAM No. 32/2018 mendefinisikan lanjut usia sebagai mereka yang berusia 60 tahun ke atas segmen populasi yang mengalami kemunduran kapasitas fisik dan kognitif secara alamiah. Ciri khas kelompok ini mencakup deteriorasi tubuh, lemahnya sistem pertahanan tubuh, serta kerentanan terhadap penyakit berkelanjutan seperti kardiovaskular, metabolik, neurologis, dan gangguan kesehatan mental termasuk kemunduran ingatan serta kecemasan. Karakteristik tersebut mengharuskan pendekatan berbeda dibanding penghuni usia produktif, menempatkan mereka sebagai kategori yang membutuhkan perhatian

¹ Hasrul, M. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan Fisik Dan Penanganannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Palopo. 2025. [Phd Thesis,

Universitas Islam Negri Palopo].
<https://Repository.Uinpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/11948/>.

prioritas dalam layanan medis dan program pembinaan.²

Permasalahan bertambah pelik ketika dikaitkan dengan realitas sistem pemasyarakatan nasional. Statistik dari portal data nasional per Maret 2023 mencatat hunian mencapai 265.897 individu, melampaui kapasitas resmi 140.424 orang menggambarkan kondisi kelebihan kapasitas hampir dua kali lipat. Situasi padat penghuni ini tidak hanya menimbulkan kendala operasional, tetapi juga mempersulit upaya memberikan layanan khusus bagi kelompok lanjut usia yang memerlukan fasilitas spesifik. Dalam konteks keterbatasan anggaran dan infrastruktur, keberadaan regulasi khusus untuk kelompok ini memunculkan pertanyaan mendasar: dapatkah kebijakan tersebut terlaksana efektif dalam sistem yang sudah melampaui batas? Lebih jauh, wacana pembangunan fasilitas khusus untuk tahanan lanjut usia menimbulkan polemic apakah ini solusi konstruktif ataukah justru dapat mendorong peningkatan kriminalitas kelompok usia tersebut dengan menciptakan kondisi pemenjaraan yang lebih nyaman?

Kompleksitas bertambah saat dikaitkan dengan konsep keadilan substantif. Filosofi pemasyarakatan memandang pelanggar hukum sebagai individu yang memerlukan bimbingan untuk berubah dan reintegrasi

sosial. Namun muncul pertanyaan kritis: apakah perlakuan diferensiasi untuk kelompok lanjut usia sudah mencerminkan keadilan, ataukah justru menciptakan kesenjangan yang berpotensi merugikan kelompok lain? Satu sisi, kelompok ini memiliki kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi sebagai bentuk penghormatan hak asasi; sisi lain, perlakuan preferensial dapat dipandang sebagai keistimewaan tidak proporsional, khususnya bila dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Tingginya jumlah pelanggar hukum dari kelompok usia ini juga mengindikasikan kerentanan mereka terhadap pelanggaran norma, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pencegahan kejahatan dan pembinaan sosial di masyarakat.

Kompleksitas situasi ini memerlukan evaluasi komprehensif dari berbagai dimensi. Dari segi hukum, perlu dikaji apakah regulasi eksisting sudah memadai dan operasional dalam mengakomodasi keperluan spesifik kelompok ini, serta konsistensi antarperaturan yang relevan. Dari perspektif sosial, penting memahami faktor pemicu tingginya angka kriminalitas kalangan lanjut usia, termasuk pengaruh stigma masyarakat dan kondisi kejiwaan terhadap proses rehabilitasi. Secara implementatif, perlu dievaluasi kecukupan fasilitas, kompetensi petugas, dan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan layanan

² Sanjaya, V. Tinjauan Yuridis Pemberiaan Remisi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Palopo). 2024. [Phd Thesis, Fakultas Syariah].

<https://Repository.Uinpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/10071/1/Skripsikudocx.Pdf>

khusus sesuai amanat regulasi. Dari sudut keadilan restoratif, perlu dipertimbangkan apakah pemenjaraan merupakan respons optimal untuk pelanggar lanjut usia dengan tindak pidana ringan, ataukah mekanisme alternatif seperti pengalihan atau keadilan restoratif lebih tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak pelayanan bagi Narapidana lansia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia?: 2) Bagaimana Penerapan Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan multidimensional untuk mengkaji secara komprehensif permasalahan perlakuan narapidana lanjut usia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah seluruh

regulasi yang berkaitan dengan perlakuan narapidana lanjut usia, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif, hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, perlindungan kelompok rentan, serta prinsip-prinsip pembinaan narapidana dalam perspektif teori pemidanaan modern. Pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk mengkaji secara mendalam makna yang terkandung dalam regulasi terkait, menganalisis konsistensi dan harmonisasi antar peraturan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan implementasi praktis (*das sein*).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-evaluatif, yang tidak hanya menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan hukum. Secara deskriptif, penelitian ini menjabarkan secara sistematis regulasi dan kebijakan terkait perlakuan narapidana lanjut usia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, termasuk mengidentifikasi hak-hak dan perlakuan khusus yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dimensi analitis

penelitian ini menganalisis substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum dalam implementasi perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia, dengan mengkaji kesesuaian antara regulasi dengan realitas kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcrowding. Adapun dimensi evaluatif bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas implementasinya dalam konteks kondisi aktual sistem pemasyarakatan Indonesia, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yuridis dan praktis yang dihadapi dalam penyelenggaraan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terdapat dalam literatur kepustakaan, dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, serta peraturan pelaksana dan regulasi teknis lainnya yang relevan dengan sistem pemasyarakatan dan perlakuan narapidana lanjut usia. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum pidana, hukum pemasyarakatan, dan hukum hak asasi manusia, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas tentang sistem pemasyarakatan dan perlakuan kelompok rentan, hasil penelitian dan disertasi terdahulu yang relevan, artikel ilmiah, makalah seminar, dan publikasi akademik lainnya yang berkaitan dengan narapidana lanjut usia dan sistem pemasyarakatan, serta pendapat para ahli hukum dan praktisi yang memberikan pandangan teoretis maupun praktis terkait permasalahan penelitian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Bagi Narapidana Lansia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia

Penyelenggaraan layanan khusus untuk tahanan berusia lanjut dalam institusi pemasyarakatan nasional menghadapi kerumitan berlapis yang melampaui sekadar kendala teknis, melainkan menyentuh dimensi filosofi hukum, keberhasilan aturan, dan kemampuan kelembagaan. Regulasi Kemenkumham No. 32/2018 perihal Penanganan Tahanan dan Narapidana Usia Senja secara normatif telah menetapkan empat fondasi layanan khusus: fasilitasi akses hukum, restorasi fungsi sosial, pemeliharaan kesehatan, serta jaminan keamanan. Akan tetapi, keberadaan aturan yang substansinya progresif ini justru memunculkan kontradiksi pelaksanaan ketika dihadapkan pada kenyataan empiris institusi pemasyarakatan yang mengalami kelebihan hunian hingga 189%, defisit anggaran, dan kekurangan infrastruktur pendukung. Diskrepansi antara idealitas normatif dan realitas lapangan ini memicu pertanyaan fundamental tentang efektivitas hukum: dapatkah regulasi yang baik namun tanpa dukungan pelaksanaan memadai benar-benar merealisasikan keadilan bagi kelompok rentan, ataukah sekadar menciptakan ilusi perlindungan hukum yang simbolis?³

Dari kacamata hak fundamental manusia, jaminan kesehatan sebagaimana termaktub dalam konstitusi menegaskan

bahwa seluruh warga negara, termasuk tahanan lanjut usia, berhak mendapat layanan medis dan lingkungan hidup berkualitas. Prinsip ini selaras dengan konsep gerontologi yang memandang penuaan sebagai proses kehidupan yang membawa implikasi fisiologis, biologis, psikososial, dan spiritual yang memerlukan penanganan menyeluruh. Tahanan kelompok usia senja yang didefinisikan sebagai individu 60 tahun ke atas mengalami penurunan bertahap dalam kapasitas fisik, mental, dan sosial, sehingga rentan terhadap beragam penyakit berkelanjutan seperti kardiovaskular, metabolik, serebrovaskular, serta gangguan kejiwaan termasuk kemunduran kognitif, kecemasan, dan kondisi depresi. Kerentanan ini menempatkan mereka dalam posisi yang secara inheren memerlukan penanganan berbeda dari tahanan umum bukan sebagai bentuk keistimewaan, melainkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan substantif yang mengakui perbedaan kebutuhan sebagai basis keadilan. UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan yang secara spesifik menjamin hak layanan kesehatan bagi tahanan merupakan manifestasi prinsip bahwa pembatasan kebebasan adalah satu-satunya sanksi yang seharusnya dialami, sementara hak fundamental lainnya tetap terlindungi.⁴

³ Setiyowati, S. Rekonstruksi Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Yang Berbasis Keadilan Pancasila. 2023. [Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/30923](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/30923)

⁴ Fiqih, M. Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi. 2023. [Phd Thesis, Universitas Batanghari Jambi]. [Http://Repository.Unbari.Ac.Id/2576/](http://Repository.Unbari.Ac.Id/2576/)

Namun, pelaksanaan empat pilar layanan khusus yang diamanatkan regulasi menghadapi hambatan struktural signifikan. Pertama, dalam aspek fasilitasi akses hukum, meskipun aturan mewajibkan institusi pemasyarakatan memfasilitasi tahanan lanjut usia untuk mendapat pendamping hukum dan berkomunikasi dengan kuasanya, realitas menunjukkan mayoritas institusi di Indonesia belum mampu melaksanakan kewajiban ini secara optimal. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan bantuan hukum, minimnya koordinasi dengan lembaga advokasi, serta kompleksitas administratif menjadi kendala utama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan berlapis, di mana tahanan lanjut usia tidak hanya kehilangan kebebasan fisiknya, tetapi juga terhambat dalam mengakses mekanisme hukum untuk membela haknya. Kedua, dalam dimensi restorasi fungsi sosial, program pembinaan mental dan spiritual yang seharusnya diselenggarakan berkala berdasarkan hasil penilaian masih belum terlaksana konsisten. Tahanan lanjut usia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap depresi, isolasi sosial, dan penurunan kesejahteraan psikologis memerlukan intervensi khusus seperti program rekreasi, konseling, dan persiapan pra-pembebasan

untuk reintegrasi ke masyarakat.⁵ Namun, minimnya tenaga pembimbing terlatih dalam gerontologi dan keterbatasan fasilitas rekreatif di institusi pemasyarakatan menjadi penghalang realisasi program ini.

Ketiga, aspek pemeliharaan kesehatan merupakan domain paling krusial sekaligus paling problematis. Regulasi mengamanatkan penyediaan penyuluhan kesehatan usia senja, pelaksanaan perawatan geriatrik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi, serta penyediaan perlengkapan sehari-hari sesuai kebutuhan. Namun, fakta empiris menunjukkan belum ada satupun institusi pemasyarakatan di Indonesia yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan khusus secara optimal.⁶ Keterbatasan anggaran kesehatan, tidak tersedianya tenaga medis spesialis geriatri, minimnya peralatan medis sesuai kebutuhan, serta kondisi kelebihan hunian yang memperburuk sanitasi dan kualitas lingkungan, secara kumulatif menciptakan situasi di mana hak kesehatan tahanan lanjut usia hanya terpenuhi secara minimal atau bahkan terabaikan. Kondisi ini tidak hanya melanggar hak konstitusional atas kesehatan, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian di kalangan tahanan lanjut usia, yang

⁵ Septi, D. S. (2023). Fungsi Pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Perspektif Siyāsah Dustūriyah [Phd Thesis, Uin Prof. K. H Saifuddin Zuhri]. https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/18468/1/Septi%20dwi%20setiani_Fungsi%20pengawasan%20balai%20pemasyarakatan%20purwokerto%20terhadap%20narapid

ana%20pencurian%20yang%20memperoleh%20status%20pembebasan%20bersyarat%20perspektif%20siy%C4%80sah%20dust%C5%Aariyah.Pdf

⁶ Pradana, F. I. (2024). Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Dalam Situasi Kelebihan Penghuni (Studi Di Rumah Tahanan Kelas Iib Bantul) [Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/49442>

menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas hukuman apakah pemenjaraan bagi lansia dengan kondisi kesehatan buruk masih sejalan dengan tujuan pemidanaan humanis dan restoratif? Keempat, perlindungan keamanan yang seharusnya diwujudkan melalui pemisahan hunian khusus, penggunaan standar keamanan minimal, serta penyediaan fasilitas penunjang seperti kamar mandi duduk, kursi roda, jalur landai, dan tanda peringatan darurat, masih jauh dari standar yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memang memiliki kewenangan menetapkan standar keamanan, namun penegakan terhadap standar tersebut masih lemah, sehingga banyak institusi pemasyarakatan yang belum menyediakan fasilitas dasar yang dibutuhkan tahanan lanjut usia.

Analisis terhadap kesenjangan implementasi mengungkapkan tiga lapisan problematika yang saling berkelindan. Lapisan pertama adalah problematika regulasi, di mana aturan meskipun progresif dalam substansi, namun lemah dalam aspek mekanisme penegakan dan tidak disertai alokasi anggaran memadai serta penetapan standar operasional prosedur yang jelas dan terukur. Regulasi ini bersifat aspiratif namun kurang operasional, sehingga memberikan diskresi terlalu luas kepada kepala institusi pemasyarakatan tanpa panduan memadai tentang bagaimana layanan

khusus tersebut harus diimplementasikan secara konkret. Lapisan kedua adalah problematika struktural sistem pemasyarakatan, di mana kondisi kelebihan hunian, keterbatasan anggaran, dan minimnya infrastruktur menciptakan situasi di mana pemenuhan hak dasar tahanan pada umumnya saja sudah sulit dilakukan, apalagi layanan khusus yang memerlukan sumber daya tambahan. Kelebihan hunian hampir 189% tidak hanya memperburuk kondisi sanitasi dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, tetapi juga membuat klasifikasi dan pemisahan tahanan berdasarkan kebutuhan khusus menjadi hampir mustahil dilakukan. Lapisan ketiga adalah problematika kultural dan paradigmatik, di mana masih terdapat pemahaman yang belum sepenuhnya bergeser dari paradigma pembalasan menuju pemulihan dalam pengelolaan institusi pemasyarakatan. Tahanan masih dipersepsikan sebagai objek hukuman yang harus diisolasi, bukan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak fundamental yang harus dilindungi, termasuk hak mendapat layanan khusus sesuai kondisi kerentanannya.⁷

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkonstruksi model evaluasi holistik terhadap efektivitas implementasi layanan khusus bagi tahanan lanjut usia dengan mengintegrasikan tiga dimensi analisis yang selama ini belum pernah dikaji secara

⁷ Anggoro, D. Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan Antar Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. 2025. [Phd Thesis,

Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/39874](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/39874)

komprehensif dalam satu kerangka penelitian. Pertama, dimensi yuridis-normatif yang tidak hanya menganalisis substansi regulasi, tetapi juga mengevaluasi harmonisasi vertikal dan horizontal antar berbagai peraturan terkait, mengidentifikasi kekosongan hukum, dan mengkaji mekanisme penegakan yang tersedia. Kedua, dimensi sosiologis-empiris yang menganalisis kesenjangan antara norma hukum dengan realitas implementasi di lapangan, mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi, serta mengevaluasi dampak dari gap implementasi tersebut terhadap pemenuhan hak tahanan lanjut usia. Ketiga, dimensi filosofis-teoretis yang mengkaji kesesuaian regulasi dan praktik penanganan tahanan lanjut usia dengan prinsip keadilan restoratif, teori pemidanaan humanis, dan konsep kesetaraan substantif dalam perlindungan kelompok rentan. Integrasi ketiga dimensi ini menghasilkan kerangka analisis yang mampu tidak hanya mengidentifikasi problem, tetapi juga merumuskan solusi sistemik yang menyentuh aspek regulasi, struktur, dan kultur secara simultan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menawarkan perspektif kritis terhadap rencana pembangunan fasilitas khusus lanjut usia apakah segregasi institusional ini merupakan solusi optimal ataukah justru menciptakan

bentuk diskriminasi baru dan stigmatisasi terhadap tahanan lanjut usia.⁸

Kebaruan berikutnya adalah pada formulasi rekomendasi kebijakan berbasis prinsip pengarusutamaan, di mana layanan khusus bagi tahanan lanjut usia tidak dipandang sebagai program ad hoc atau supplementary, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang harus terintegrasi dalam seluruh aspek pengelolaan institusi pemasyarakatan, mulai dari perencanaan anggaran, pengembangan infrastruktur, pelatihan SDM, hingga evaluasi kinerja. Penelitian ini juga mengeksplorasi alternatif pemidanaan non-custodial bagi lansia yang melakukan tindak pidana ringan, sebagai upaya mengurangi beban kelebihan hunian sekaligus mewujudkan keadilan lebih substantif dan proporsional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum pemasyarakatan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang actionable bagi pengambil kebijakan dalam mereformasi sistem pemasyarakatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya tahanan lanjut usia.

3.2 Penerapan Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan

⁸ Handayani, T., & Hadiyanto, A. Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian Di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). 2025. <https://Repository.Unrika.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/624>

Sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menerapkan perlakuan khusus terhadap narapidana berusia lanjut. Kompleksitas ini tidak sekadar menyangkut persoalan teknis, tetapi juga melibatkan dimensi filosofis mengenai keadilan, efektivitas kebijakan, serta kemampuan kelembagaan. Narapidana lansia membutuhkan penanganan berbeda karena mengalami penurunan kondisi fisik, sosial, dan spiritual yang bertahap. Kebutuhan perlakuan berbeda ini bukan bentuk hak istimewa berlebihan, melainkan penerapan prinsip kesetaraan substantif yang mengakui bahwa keadilan sejati menuntut perlakuan proporsional sesuai kondisi spesifik setiap individu.

Regulasi nasional telah mengatur empat aspek utama perlakuan khusus melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Keempat aspek tersebut meliputi fasilitasi akses keadilan, pemulihan fungsi sosial, pelayanan kesehatan, dan jaminan keamanan. Namun implementasinya menghadapi berbagai hambatan signifikan yang bersifat multidimensi. Fasilitasi akses keadilan menjadi aspek fundamental untuk mencegah ketidakadilan berlapis pada narapidana lansia. Konsep keadilan mengharuskan pemberian hak proporsional sesuai kapasitas individu. Regulasi mewajibkan lembaga pemasyarakatan

menyediakan pendampingan hukum, memfasilitasi komunikasi dengan pengacara, menghubungkan dengan organisasi bantuan hukum, serta mencari pendamping bagi mereka yang tidak memiliki penjamin. Realitanya, mayoritas lembaga pemasyarakatan belum melaksanakan kewajiban ini secara optimal akibat keterbatasan anggaran, minimnya koordinasi dengan lembaga bantuan hukum, kompleksitas administrasi, dan pemahaman petugas yang terbatas. Kondisi fisik dan mental lansia yang menurun seperti gangguan kognitif dan mobilitas membuat mereka semakin kesulitan memperjuangkan hak hukumnya secara mandiri.⁹

Pemulihan fungsi sosial bertujuan memastikan narapidana lansia tidak hanya bertahan hidup secara fisik, tetapi juga mampu mempertahankan kesejahteraan mental, spiritual, dan sosial. Program pembinaan mental dan spiritual harus dilaksanakan berkala berdasarkan asesmen untuk meningkatkan keimanan dan kesejahteraan sosial. Narapidana lansia perlu diberdayakan dengan mempertimbangkan fungsi, keahlian, pengalaman, serta kondisi fisiknya melalui kegiatan keagamaan, konseling spiritual, rekreasi, pelatihan keterampilan sesuai kemampuan, dan program persiapan reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaannya terkendala oleh minimnya tenaga pembimbing terlatih dalam gerontologi, keterbatasan

⁹ Anggraini, N. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lansia Di Wilayah Hukum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi [Phd Thesis]. Hukum Pidana. 2024.

fasilitas di lembaga yang mengalami kelebihan kapasitas, belum adanya modul pembinaan khusus, serta stigma sosial yang menghambat pemulihan psikologis.¹⁰

Pelayanan kesehatan merupakan domain paling krusial sekaligus paling bermasalah. Hak atas kesehatan adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi termasuk bagi narapidana lansia. Regulasi mengamankan penyebaran informasi kesehatan, perawatan geriatri, perawatan paliatif, pemenuhan nutrisi, dan penyediaan perlengkapan sehari-hari. Perawatan geriatri sangat penting mengingat kompleksitas kondisi kesehatan lansia yang mencakup gangguan kognitif seperti demensia dan pikun, gangguan sensorik berupa penurunan pendengaran dan penglihatan, serta gangguan mental berupa kecemasan berlebihan. Kondisi mental yang terganggu mempengaruhi aktivitas dan kemampuan sosialisasi mereka. Lembaga pemasyarakatan wajib memfasilitasi tenaga medis untuk perawatan geriatri melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau dinas kesehatan.¹¹

Kenyataannya, tidak ada satupun lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan

khusus lansia secara optimal. Keterbatasan anggaran kesehatan, tidak tersedianya tenaga medis spesialis geriatri, minimnya peralatan medis yang sesuai, keterbatasan pasokan obat untuk penyakit kronis, serta kondisi kelebihan kapasitas yang memperburuk sanitasi menciptakan situasi dimana hak kesehatan narapidana lansia hanya terpenuhi minimal atau bahkan terabaikan. Pemantauan kesehatan berkala dan rujukan untuk kondisi serius seringkali tidak terlaksana dengan baik. Kondisi ini tidak hanya melanggar hak konstitusional tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian, menimbulkan pertanyaan kritis tentang proporsionalitas hukuman—apakah pemenjaraan lansia dengan kondisi kesehatan buruk masih sejalan dengan tujuan pemidanaan humanis dan restoratif, ataukah berubah menjadi hukuman mati secara perlahan akibat kelalaian negara.

Jaminan keamanan dan keselamatan merupakan wujud prinsip bahwa kelompok rentan berhak memperoleh perlindungan khusus. Narapidana lansia memerlukan pengamanan mencakup pemisahan hunian dan penyediaan sarana keamanan standar seperti kursi roda bagi yang kesulitan berdiri atau

¹⁰ Fithriatus Shalihah, S. H., Asmorojati, A. W., Sh, M., Norma Sari, S. H., Nugroho, R. M., Sh, M., & Sobirin Malian, S. H. (N.D.). *Narapidana Adalah Warga Negara: Hak, Rehabilitasi, Dan Reintegrasi*. Jejak Pustaka. Jejak Pustaka. Retrieved November 28, 2025, From <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Tzpreqaaqbaj&oi=fnd&pg=pa3&dq=tinjauan+yuridis+pemberian+hak+khusus+pada+narapidana+lanjut+usia++berdasarkan+undang+undang+nomor+22+tahun+2022+tentang+pemasyarakatan+>

Dihubungkan+Dengan+Permenkumham+Nomor+32+Tahun+2018+Tentang+Perlakuan+Bagi+Tahanan+Dan+Narapidana+Lanjut+Usia&Ots=-Epz2kto6&Sig=Pcglcndaitycsddxzfzfrxqgsdw

¹¹ Herdiansah, E. *Kebijakan Tata Tertib Lapas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Di Lapas Kelas 1 Madiun)*. 2025. [Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. <https://eprints.umpo.ac.id/18358/>

sedang sakit, jalur landai untuk menghindari tangga dan mencegah risiko jatuh, toilet duduk untuk meminimalkan risiko terjatuh, serta tanda peringatan darurat untuk situasi emergency. Pemisahan hunian bertujuan menjaga keamanan dari potensi kekerasan oleh narapidana lebih muda, menurunkan risiko penularan penyakit mengingat sistem imun mereka yang menurun, dan memudahkan pemantauan kondisi secara intensif.¹²

Implementasi perlindungan keamanan ini masih jauh dari standar. Mayoritas lembaga pemasyarakatan belum menyediakan fasilitas dasar seperti kursi roda, jalur landai, atau toilet duduk karena keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Kondisi kelebihan kapasitas yang mencapai hampir 189% membuat pemisahan hunian berdasarkan kategori hampir mustahil dilakukan. Prioritas lembaga lebih pada mengakomodasi semua penghuni daripada melakukan klasifikasi ideal. Penegakan standar keamanan masih lemah tanpa mekanisme monitoring dan evaluasi sistematis. Ketiadaan sanksi administratif tegas bagi kepala lembaga yang tidak memenuhi kewajiban juga memperlemah implementasi.

Kesenjangan implementasi keempat aspek ini mengungkapkan tiga lapisan problematika yang saling berkelindan. Pertama, problematika regulasi dimana meskipun progresif dalam substansi, regulasi

lemah dalam mekanisme penegakan, tidak disertai alokasi anggaran memadai, tidak menetapkan standar operasional prosedur jelas dan terukur, serta tidak mengatur mekanisme monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas efektif. Regulasi bersifat aspiratif namun kurang operasional, memberikan diskresi terlalu luas tanpa panduan memadai tentang implementasi konkret dan tanpa konsekuensi jelas jika kewajiban tidak dipenuhi. Harmonisasi berbagai regulasi terkait juga belum optimal sehingga masih terdapat kesenjangan dan inkonsistensi.

Kedua, problematika struktural sistem pemasyarakatan dimana kondisi kelebihan kapasitas, keterbatasan anggaran kronis, minimnya infrastruktur pendukung, kekurangan tenaga kesehatan dan pembimbing terlatih, serta lemahnya koordinasi antar instansi menciptakan situasi dimana pemenuhan hak dasar narapidana secara umum saja sudah sulit, apalagi perlakuan khusus yang memerlukan sumber daya tambahan signifikan. Kelebihan kapasitas tidak hanya memperburuk sanitasi dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, tetapi juga membuat klasifikasi dan pemisahan berdasarkan kebutuhan khusus hampir mustahil, menciptakan lingkungan tidak kondusif bagi pemulihan, serta meningkatkan beban kerja petugas sehingga menurunkan kualitas pelayanan.

¹² Aswar, A. R. A. T. P. (2022). Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Watampone Dalam Memberikan Makanan Yang Layak Terhadap

Narapidana Lanjut Usia [Phd Thesis]. Universitas Hasanuddin.

Ketiga, problematika kultural dan paradigmatis dimana pemahaman belum sepenuhnya bergeser dari paradigma retributif menuju restoratif dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Narapidana termasuk lansia masih dipersepsikan sebagai objek hukuman yang harus diisolasi dan diberikan penderitaan sebagai balasan, bukan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak fundamental yang harus dilindungi dan diberdayakan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu lebih baik. Stigma sosial terhadap narapidana lansia yang dipandang telah gagal menjalani kehidupan dengan baik hingga usia senja masih melakukan kejahatan juga mempengaruhi sikap dan komitmen petugas serta masyarakat dalam memberikan dukungan dan perlakuan layak.

Pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Dokumentasi kegiatan pemeriksaan kesehatan memperlihatkan bahwa layanan medis memang diberikan, tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa layanan kesehatan bersifat reaktif dan tidak berjalan sebagai sistem geriatri yang terstruktur sebagaimana dibutuhkan oleh lansia. Overcrowding di banyak lapas semakin memperburuk situasi karena meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kualitas pemantauan kesehatan. Realitas tersebut

menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan lansia berjalan, namun belum sesuai standar hukum pemasyarakatan yang berlaku.

Sarana dan prasarana pendukung juga belum memenuhi kebutuhan dasar narapidana lanjut usia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Banyak lapas tidak memiliki fasilitas seperti jalur landai, toilet duduk, ruang hunian terpisah, dan alat bantu mobilitas yang penting bagi lansia dengan gangguan fisik. Kondisi ruang hunian yang padat menyebabkan petugas kesulitan melakukan pengawasan intensif terhadap lansia yang membutuhkan pemantauan khusus. Hambatan akses terhadap bantuan hukum juga masih terjadi, terutama bagi lansia yang mengalami penurunan kognitif dan tidak mampu berkomunikasi efektif tanpa pendampingan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi narapidana lansia belum terpenuhi secara menyeluruh.

Program pembinaan mental, spiritual, dan sosial belum dapat diakses secara optimal oleh narapidana lansia karena keterbatasan fisik dan kesehatan. Banyak lansia tidak mampu mengikuti kegiatan pembinaan rutin sehingga tujuan rehabilitatif pemasyarakatan tidak tercapai sebagaimana seharusnya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemulihan fungsi sosial, yang sebenarnya merupakan unsur penting dalam sistem pemasyarakatan berbasis HAM. Kegiatan rekreasi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan psikologis lansia juga berjalan secara terbatas karena minimnya fasilitas

pendukung. Dengan demikian, keadaan faktual menunjukkan bahwa pemenuhan hak lansia masih mengalami hambatan struktural dan teknis dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif normatif, perlakuan terhadap narapidana lanjut usia seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018. Standar ideal mensyaratkan adanya layanan kesehatan geriatri yang sistematis, meliputi pemantauan rutin, penyuluhan kesehatan, perawatan paliatif, serta keterlibatan tenaga medis profesional yang memahami kebutuhan lansia. Layanan tersebut harus diselenggarakan secara berkala dan bukan hanya ketika kondisi darurat terjadi. Negara juga berkewajiban memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi prinsip aksesibilitas dan kualitas. Dengan demikian, layanan kesehatan bagi lansia harus bersifat preventif, kuratif, dan berkelanjutan.

Pemenuhan sarana fisik merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan dalam perlindungan kelompok rentan. Lapas seharusnya menyediakan fasilitas seperti toilet duduk, jalur landai, ruang hunian terpisah, serta alat bantu mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari asas kemanusiaan dan nondiskriminasi dalam sistem pemasyarakatan. Pemisahan hunian juga harus dilaksanakan untuk mengurangi risiko penyakit dan memastikan pengawasan yang proporsional oleh petugas. Oleh karena itu,

fasilitas fisik wajib disesuaikan dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok yang rentan secara hukum.

Akses terhadap bantuan hukum juga wajib dipenuhi sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi narapidana lanjut usia. Lapas perlu menyediakan pendampingan hukum, fasilitas komunikasi, serta bantuan hukum bagi narapidana yang tidak mampu sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pelayanan hukum harus diberikan tanpa hambatan administratif dan harus menyesuaikan kemampuan fisik maupun kognitif lansia. Kewajiban ini merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara yang tidak hilang karena status pemidanaan. Dengan demikian, akses keadilan harus dipastikan berlangsung secara substantif, bukan hanya formal.

Dalam aspek pembinaan, standar normatif menuntut adanya program rehabilitatif yang adaptif terhadap kondisi narapidana lansia. Pembinaan mental, spiritual, dan kegiatan sosial harus disusun agar dapat diikuti tanpa membebani kesehatan mereka. Program ini tidak boleh bersifat seremonial, tetapi perlu dirancang sebagai upaya yang benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan lansia di dalam lapas. Prinsip pemulihan fungsi sosial juga harus menjadi bagian dari pelaksanaan pembinaan tersebut. Oleh karena itu, Das Sollen menegaskan perlunya kebijakan yang memastikan perlindungan hukum, kesehatan, serta martabat lansia selama menjalani masa pidana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi berbagai pihak dalam melakukan perbaikan serta menyusun strategi penyelenggaraan layanan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan khusus kelompok lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia menuntut adanya pelayanan yang sesuai dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kebutuhan khusus narapidana lanjut usia. Meskipun implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, kritik dan evaluasi secara konstruktif diperlukan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas regulasi maupun penyelenggaraan layanan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, khususnya Pasal 3, telah memberikan dasar bagi pemberian perlakuan khusus kepada narapidana lanjut usia yang meliputi fasilitasi akses terhadap keadilan,

pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan serta peningkatan kesehatan, dan jaminan perlindungan keamanan. Namun, pelaksanaan perlakuan khusus tersebut belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain rendahnya minat sebagian narapidana lanjut usia untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan, penurunan fungsi organ tubuh yang menyebabkan keterbatasan dalam mengikuti kegiatan pembinaan, keterbatasan fasilitas akibat kondisi kelebihan kapasitas penghuni, peningkatan jumlah narapidana yang berdampak pada keterbatasan ruang hunian, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan. Permasalahan kesehatan tersebut antara lain terlihat dari belum adanya diferensiasi menu makanan sesuai kebutuhan narapidana lanjut usia, terbatasnya penyuluhan kesehatan yang komprehensif, serta belum tersedianya tenaga ahli, termasuk dokter ahli gizi, yang secara khusus dapat memantau kebutuhan nutrisi dan gizi narapidana lanjut usia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi melalui peningkatan fasilitas, pelayanan kesehatan, program pembinaan yang adaptif, serta penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus agar perlakuan terhadap narapidana lanjut usia benar-benar dapat diwujudkan secara efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Shalihah, Fithriatus, A. W. Asmorojati, Norma Sari, R. M. Nugroho, and Sobirin Malian. *Narapidana Adalah Warga Negara: Hak, Rehabilitasi, dan Reintegrasi*. Jejak Pustaka, n.d. Google Books

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*.

3. Jurnal

Catatan penting: Sumber yang Anda berikan pada bagian “Jurnal” sebenarnya adalah disertasi, bukan artikel jurnal. Karena itu, dalam format Chicago sebaiknya ditempatkan pada kategori Skripsi/Tesis/Disertasi, bukan jurnal.

Anggoro, D. *Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan Antar Lembaga Pemasyarakatan yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. Repository Universitas Islam Sultan Agung

4. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Anggraini, N. *Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Lansia di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*. Skripsi, 2024.

Aswar, A. R. A. T. P. *Pelaksanaan Lembaga*

Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Memberikan Makanan yang Layak terhadap Narapidana Lanjut Usia. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022.

Fiqih, M. *Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*. Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023. Repository Universitas Batanghari Jambi

Handayani, T., and A. Hadiyanto. *Penerapan Hak Pendidikan terhadap Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)*. 2025. [Repository Universitas Riau Kepulauan](#)

Hasrul, M. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kekerasan Fisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo, 2025. [Repository UIN Palopo](#)

Herdiansah, E. *Kebijakan Tata Tertib Lapas dan Dampaknya terhadap Masyarakat (Studi di Lapas Kelas I Madiun)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2025. [Repository Universitas Muhammadiyah Ponorogo](#)

Pradana, F. I. *Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan dalam Situasi Kelebihan Penghuni (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul)*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024. [Repository Universitas Islam Indonesia](#)

Sanjaya, V. *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo)*. Skripsi, Fakultas Syariah, 2024. [Repository UIN Palopo](#)

Septi, D. S. *Fungsi Pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap Narapidana Pencurian yang Memperoleh Status Pembebasan*

*Bersyarat Perspektif Siyāsah
Dustūriyah.* Skripsi, UIN Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri, 2023. [Repository UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri](#)

Setiyowati, S. *Rekonstruksi Regulasi
Penerapan Sanksi Pidana terhadap
Pelaku Lanjut Usia (Lansia) yang
Berbasis Keadilan Pancasila.* PhD diss.,
Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
[Repository Universitas Islam Sultan
Agung](#)